

Lampiran -Lampiran

Lampiran 1 : Instrumen Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara Penelitian Tesis

Rumusan Masalah 1

Bagaimana Sistem Pernikahan Endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- Untuk perempuan yang melakukan pernikahan endogami
 1. Menurut pian (Anda), apa arti pernikahan endogami (menikah dengan orang satu keluarga atau satu lingkungan adat) di kampung kita ini?
 2. Apakah pian pernah merasakan adanya dorongan atau anjuran dari keluarga untuk menikah dengan orang yang masih ada hubungan kerabat?
 3. Dalam menentukan pasangan hidup, seberapa besar kesempatan pian untuk memilih sendiri?
 4. Jika pilihan pian berbeda dengan keinginan orang tua atau keluarga besar, apa yang biasanya terjadi?
 5. Menurut pian, apakah perempuan di kampung ini bebas menolak calon yang tidak disukai? Mengapa?
 6. Apakah ada aturan adat atau kebiasaan tertentu yang mengatur perempuan dalam memilih jodoh?
 7. Setelah menikah, apakah posisi perempuan dalam keluarga (rumah tangga dan keluarga besar) dihargai dan didengar pendapatnya?
 8. Menurut pian, apa keuntungan dan kerugian dari pernikahan endogami bagi perempuan?
 9. Apakah pernah ada perempuan yang menolak pernikahan endogami? Bagaimana reaksi masyarakat?

10. Menurut pian, apakah sistem ini membuat perempuan merasa dihargai sebagai pribadi yang punya hak memilih, atau sebaliknya? Jelaskan dengan pengalaman atau contoh.

- Untuk Orang Tua

1. Mengapa pernikahan endogami masih dipertahankan di keluarga atau masyarakat kita?
2. Apa tujuan orang tua menganjurkan anak perempuan menikah dengan kerabat atau orang satu lingkungan adat?
3. Bagaimana cara orang tua menyampaikan pilihan jodoh kepada anak perempuan? Apakah anak boleh menolak?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah perempuan sebaiknya mengikuti keputusan keluarga dalam urusan jodoh? Mengapa?
5. Apakah pernah terjadi konflik antara keinginan anak perempuan dengan keputusan keluarga terkait jodoh? Bagaimana penyelesaiannya?

- Untuk Tetuha Adat, Ulama, dan Aparat Desa

1. Bagaimana pandangan adat dan agama terhadap pernikahan endogami di Hulu Sungai Selatan?
2. Dalam adat dan ajaran agama, bagaimana posisi dan hak perempuan dalam memilih pasangan hidup?
3. Jika ada perempuan yang menolak pernikahan endogami, bagaimana seharusnya sikap keluarga dan masyarakat menurut adat dan agama?

- Untuk Pemuda dan Pemudi Desa

1. Menurut pian, apakah pernikahan endogami masih relevan untuk generasi sekarang? Mengapa?
2. Apakah generasi muda merasa bebas memilih pasangan sendiri?

3. Bagaimana pandangan teman-teman seusia pian jika ada perempuan yang menolak pilihan orang tua?
4. Apakah ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan memilih jodoh?
5. Menurut pian, bagaimana seharusnya posisi perempuan dalam menentukan pasangan hidup di masa sekarang?

Rumusan masalah 2

Bagaimana Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Analisis Antropologi Feminis dan Hukum Islam ?

- Untuk Ulama, Tetuha Adat, Dan Aparat
 1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana praktik pernikahan endogami yang selama ini berjalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
 2. Apakah dalam pandangan hukum Islam, pernikahan endogami itu dianjurkan, dibolehkan, atau hanya sekadar kebiasaan adat? Mohon dijelaskan alasannya.
 3. Dalam hukum Islam, bagaimana sebenarnya hak perempuan dalam memilih pasangan hidup? Apakah perempuan boleh menolak pilihan keluarga?
 4. Jika terjadi pernikahan karena tekanan keluarga atau adat, bagaimana hukumnya menurut Islam? Apakah sah atau ada syarat tertentu?
 5. Dalam praktik di lapangan, apakah perempuan benar-benar diberi ruang untuk menyatakan persetujuan sebelum menikah?
 6. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem pernikahan endogami lebih banyak menjaga kehormatan dan hubungan keluarga, atau justru membatasi kebebasan perempuan?

7. Dari sudut pandang keadilan gender (kesetaraan antara laki-laki dan perempuan), apakah ada perbedaan perlakuan dalam memilih jodoh?
 8. Jika dilihat dari sisi adat, apakah adat memberikan ruang perubahan ketika perempuan ingin memilih pasangan di luar lingkaran kerabat?
 9. Bagaimana peran ulama, tokoh adat, dan aparat desa dalam memastikan bahwa pernikahan berlangsung atas dasar persetujuan kedua calon mempelai?
 10. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya sistem pernikahan di Hulu Sungai Selatan berjalan agar tetap menghormati adat, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan tetap menjaga hak serta martabat perempuan?
- Untuk perempuan yang melakukan pernikahan endogami
1. Waktu pian menikah, apakah pian benar-benar menyetujui pernikahan itu dengan hati sendiri, atau karena merasa tidak enak menolak keluarga?
 2. Apakah sebelum akad nikah, ada yang bertanya langsung kepada pian apakah pian setuju atau tidak?
 3. Menurut pian, dalam ajaran Islam, perempuan boleh menolak calon suami atau tidak? Apa yang pian pahami tentang itu?
 4. Apakah saat itu pian merasa punya kuasa penuh atas keputusan menikah, atau keputusan lebih banyak di tangan orang tua/wali?
 5. Kalau pian sebenarnya tidak ingin menikah, apakah pian merasa aman untuk menolak? Mengapa?
 6. Menurut pian, adat di kampung ini lebih kuat pengaruhnya atau ajaran agama dalam urusan jodoh?
 7. Apakah ada perbedaan aturan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam memilih pasangan?

8. Setelah menikah, apakah pian merasa suara dan pendapat pian dihargai dalam keluarga?
9. Apakah menurut pian pernikahan endogami ini menjaga kehormatan perempuan, atau justru membatasi kebebasan perempuan?
10. Kalau melihat kembali pengalaman pian, apakah sistem ini sudah adil bagi perempuan menurut agama dan menurut hati pian sendiri?

- Untuk orang tua

1. Menurut Bapak/Ibu, dalam Islam apakah anak perempuan wajib mengikuti pilihan orang tua dalam urusan jodoh?
2. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa anak perempuan benar-benar setuju sebelum menikah?
3. Jika anak perempuan menolak pilihan keluarga, apakah itu dianggap melawan adat atau agama?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah pernikahan endogami lebih menjaga nama baik keluarga daripada memberi kebebasan anak?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam memilih pasangan menurut Islam?

- Untuk pemuda/pemudi desa

1. Apakah menurut pian perempuan sekarang sudah bebas memilih pasangan, atau masih banyak tekanan keluarga?
2. Kalau ada perempuan yang menolak pilihan orang tua, apakah ia dianggap melanggar adat atau tidak sopan?
3. Menurut pian, dalam Islam apakah perempuan boleh menolak calon suami yang tidak ia sukai?
4. Apakah ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam soal jodoh di kampung ini?
5. Menurut generasi muda, bagaimana seharusnya adat dan agama berjalan agar tetap menghormati hak perempuan.

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

B. Foto-foto Wawancara

1. Wawancara dengan Perempuan Muda Pelaku Pernikahan Endogami





2. Wawancara dengan Aparat Desa, Tokoh, dan Ulama





3. Wawancara dengan Pemuda/Pemudi Desa





Lampiran 3 : Daftar Terjemah Al-Qur'an

NO	HALAMAN	TERJEMAH
1	8	Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti
2	32	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua

		perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
3	39	Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui
4	47	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
5	47	dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan
6	47	lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang : laki-laki dan perempuan...”
7	49	<i>barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun</i>
8	49	<i>dan barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka ia akan masuk surga, mereka diberi rizki didalamnya tanpa hisab</i>
9	49	<i>barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan</i>
10	49	<i>dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, Sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi Sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar....</i>
11	50	<i>bagi laki-laki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya.</i>

12	51	<i>Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan</i>
13	51	<i>Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.</i>
13	53	<i>Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan</i>
14	72	<i>Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang</i>
15	93	<i>Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian,</i>

		<i>sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat</i>
16	93	<i>Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal</i>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3260801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : 253 /Un.14/IV/TL.02.1/04/2026
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Banjarmasin, 20 April 2026

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung
Di- Tempat
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : Nadila Rahmatika
NIM : 240211050154
TTL : Pahampangan, 15 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pahampangan, RT 003 RW 002 No 24 Kecamatan Padang Batung
Kode Pos 71281 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir :

Judul : Eksistensi Perempuan dalam Sistem Pernikahan Endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Analisis Hukum Islam dan Antropologi Feminis
Lama riset : 20 April 2026 s.d 20 Juni 2026

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 20 April 2026
Direktur,



Mujiburrahman.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 20 April 2026

Nomor : 253 /Un.14/IV/TL.02.1/04/2026
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya

Di- Tempat

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : Nadila Rahmatika
NIM : 240211050154
TTL : Pahampangan, 15 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pahampangan, RT 003 RW 002 No 24 Kecamatan Padang Batung
Kode Pos 71281 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir:

Judul : Eksistensi Perempuan dalam Sistem Pernikahan Endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Analisis Hukum Islam dan Antropologi Feminis

Lama riset : 20 April 2026 s.d 20 Juni 2026

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 20 April 2026
Direktur,



Mujiburrahman.



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN PADANG BATUNG
DESA PAHAMPANGAN**

Alamat : Jl. Pahampangan RT 01 RW 01 Kode Pos 71281

Nomor : 140 / 82 / KD-PHP
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian Tesis

Kepada Yang Terhormat,
Nadila Rahmatika
Mahasiswi Pascasarjana S2 Hukum
Keluarga UIN Antasari Banjarmasin

Di -
Tempat

Assalamu 'alaikum w. w.
Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zainal Arifin, S.AB
Jabatan : Kepala Desa Pahampangan

Menerangkan bahwa :

Nama : Nadila Rahmatika
Nim : 240211050154

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada wilayah Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai syarat penyusunan tesis dengan judul :

“Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Analisis Hukum Islam dan Antropologi Feminis”

Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Wassalamu 'alaikum w. w.

Pahampangan, 28 April 2026
Kepala Desa Pahampangan



ZAINAL ARIFFIN, S.AB



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DESA TANAH BANGKANG
KECAMATAN SUNGAI RAYA**

Alamat: Jl. Gertiya RT. 01 RW. 01 Desa Tanah Bangkang Kec. Sungai Raya. 71271

Nomor : 400.10.2.2/ 173/IV/ TB 2026
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian Tesis

Kepada Yang Terhormat,
Nadila Rahmatika
Mahasiswa Pascasarjana S2 Hukum
Keluarga UIN Antasari Banjarmasin

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum w.w.
Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HAMDANI
Jabatan : Kepala Desa Tanah Bangkang

Menerangkan bahwa :

Nama : Nadila Rahmatika
Nim : 240211050154

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada wilayah Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai syarat penysunan tesis dengan judul :

"Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Analisis Hukum Islam dan Antropologi Feminis"

Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Wassalamu'alaikumw.w.

Tanah Bangkang, 27 April 2026
Kepala Desa Tanah Bangkang

HAMDANI



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN SUNGAI RAYA
DESA TANAH BANGKANG

Jl. Griya Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Kode Pos. 71271

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 400.10.2.2/195/X/TB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HAMDANI
Jabatan : Kepala Desa Tanah Bangkang
Alamat : Jl Karang Intan Rt 01 Rw 01 Desa Tanah Bangkang Kec Sungai Raya

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi yang beridentitas :

Nama : Nadila Rahmatika
Nim : 240211050154
Prodi : S2 Hukum Keluarga
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tanah Bangkang Selama 1 (satu Minggu), terhitung mulai tanggal 27 April 2026 sampai dengan 07 Mei 2026 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul **"Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Analisis Hukum Islam dan Antropologi Feminis"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Tanah Bangkang, 08 Mei 2026
Kepala Desa Tanah Bangkang

HAMDANI



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN PADANG BATUNG
DESA PAHAMPANGAN**

Alamat : Jl. Pahampangan RT 01 RW 01 Kode Pos 71281

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 140 / 91 / KD-PHP

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ZAINAL ARIFIN, S.AB
Jabatan : Kepala Desa Pahampangan
Alamat : Pahampangan

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas

Nama : Nadila Rahmatika
NIM : 240211050154
Prodi : S2 Hukum Keluarga
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Pahampangan Selama 1 (satu minggu). Terhitung mulai tanggal 27 April 2026 sampai dengan 07 Mei 2026 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "Eksistensi Perempuan Dalam Sistem Pernikahan Endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Analisis Hukum Islam dan Antropologi Feminis".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pahampangan, 08 Mei 2026
Kepala Desa Pahampangan

ZAINAL ARIFIN, S.AB

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI

BIMB. KE	TGL	CATATAN PEMB.PROPOSAL	PARAF DOSEN
Dua (2)	13/10/25	ditakan untuk di ajukan untuk ujian proposal tesis.	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>

PENGESAHAN UJIAN PROPOSAL TESIS

Hari/Tgl :

Judul :

DEWAN PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. (Ketua Penguji)	
2. (Penguji Utama)	
3. (Anggota Penguji)	
4. (Anggota/Sekretaris)	

Mengetahui,

Ketua Prodi S-2 Hukum Keluarga
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP.196703271992032005

Banjarmasin, 13 Oktober 2025
- dilengkapi lainnya.

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI

BIMB. KE	TGL	CATATAN PEMB.PROPOSAL	PARAF DOSEN
Satu (1)	10 September 2025	- Later belakang tambahkan beberapa kasus - buat juga terdapat ahli: Muslim - tambahkan beberapa kasus agama - gunakan juga teori yang nantinya dipakai	 

PENGESAHAN UJIAN PROPOSAL TESIS

Hari/Tgl :

Judul :

DEWAN PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. (Ketua Penguji)	
2. (Penguji Utama)	
3. (Anggota Penguji)	
4. (Anggota/Sekretaris)	

Mengetahui,

Ketua Prodi S-2 Hukum Keluarga
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP.196703271992032005

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI

BIMB. KE	TGL	CATATAN PEMB. I	PARAF DOSEN
1	27/02/2026	1. Metode penelitian pengisian 2. Data dan sumber data wawancara lagi 3. Objek penelitian wawancara 4. Buat pedoman wawancara wawancara	

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI

BIMB. KE	TGL	CATATAN PEMB. II	PARAF DOSEN
1	20/03/2024 25/02/2026	1. Rumusan masalah disesuaikan dengan judul tesis 2. Definisi operasional ushaken yang masih dipahami 3. Buat/ tambahkan tokoh Antropologi Feminis 4. Footnote perbaiki sesuai pedoman penulisan 5. Perbaiki setiap paragraf (lihat buku pedoman)	

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
BIMB. KE	TGL	CATATAN PEMB. I	PARAF DOSEN
2	5 / Maret 2021	1. Pada saat wawancara generasi bahasa yg sudah paham maknanya Disetujui untuk penelitian dan siap pangs	

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI

BIMB. KE	TGL	CATATAN PEMB. II	PARAF DOSEN
2	5 / Maret 2021	1. Istilah engagemi harus di bahas dgn bahasa yg mudah dipahami Disetujui untuk penelitian dan pengumpulan data siap pangs	

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI

BIMB. KE	TGL	CATATAN PEMB. I	PARAF DOSEN
3	16 / Mei 2026	- Perkuat Analisis tambahkan ayat-ayat Al-quran	

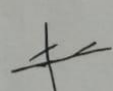
DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI

BIMB. KE	TGL	CATATAN PEMB. II	PARAF DOSEN
3	25 / Mei 2026	1. Dahulukan Antropologi feminis baru dalam Islam 2. Abstrak harus memuat latar belakang masalah 3. Hasil penelitian tambahkan keuntungan dan kerugian pernikahan endogami 4. point 2 → Alasan ganti jadi tujuan memperkaya pernikahan endogami 5. Sekuriten pembahasan di bab IV	

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI

BIMB. KE	TGL	CATATAN PEMB. I	PARAF DOSEN
4	02 / Juni 2021	Acc Ujian Seminar Hasil Tesis	

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI

BIMB. KE	TGL	CATATAN PEMB. II	PARAF DOSEN
4	02 / Juni 2021	Acc Ujian Seminar Hasil Tesis	

PERSETUJUAN				
Materi	Disetujui			
	Pembimbing I		Pembimbing II	
	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf
1. Proposal	12/10/2021		25/12/2021	
2. Pengumpulan Data	5/10/2021		5/10/2021	
3. Pengolahan Data	5/10/2021		5/10/2021	
4. Penulisan*)				
5. Bab I			29/05/2021	
6. Bab II			29/05/2021	
7. Bab III	16 Mei 2021		29/05/2021	
8. Bab IV			29/05/2021	
9. Bab				
10. Kesimpulan & Saran	02 Juni 2021		02/06/2021	
11. Abstrak	02 Juni 2021		02/06/2021	
12. Pelengkap (Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Pustaka, dll)	02 Juni 2021		02/06/2021	

AKUMULASI KEMAJUAN TESIS

Terisi Secara Keseluruhan dapat disetujui untuk diujikan

Tanda Tangan/ Tanggal		
Pembimbing I	Pembimbing II	Ketua Prodi

PRASAYARAT UJIAN MUNAQASAH TESIS

1. Mendapatkan Persetujuan Pembimbing I dan II serta Ketua Prodi masing-masing, dibuktikan melalui buku bimbingan proposal dan tesis;
2. Mengisi formulir ujian Munaqasah, dan di tanda tangani oleh Pemb. 1 dan 2 dapat diambil di bagian Mikwa;
3. Menyelesaikan Administrasi Keuangan dan di Mikwa;
4. Menyerahkan Tesis sebanyak 4 eksemplar.

Semua Blanko Surat Menyurat Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin bisa anda unduh pada link berikut ini
<http://idr.iain-antasari.ac.id/3598/>

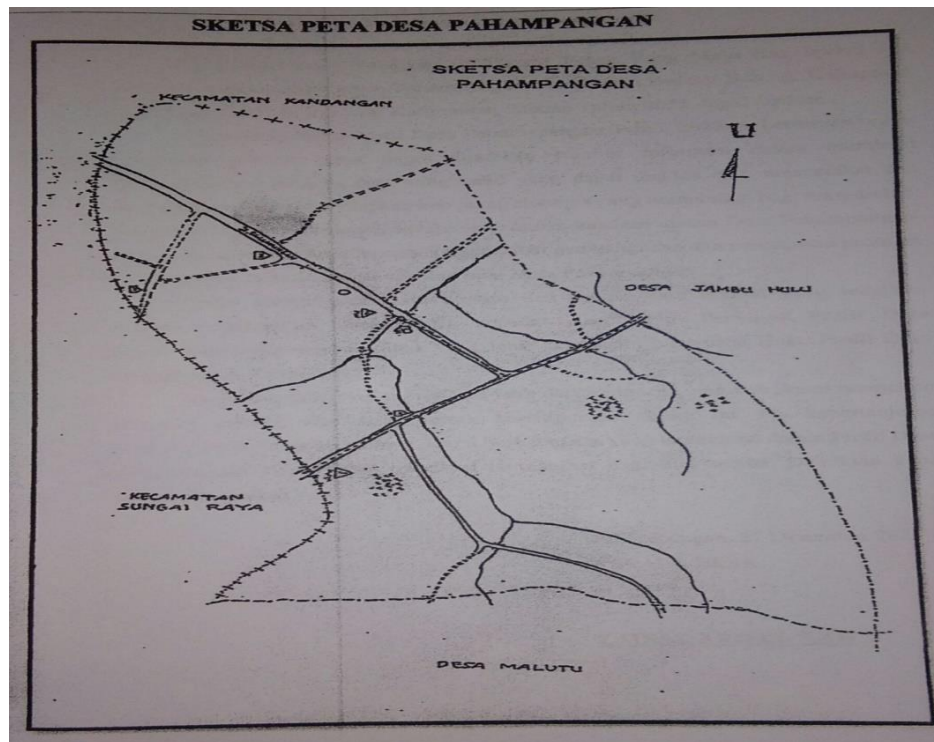
SUKSES UNTUK ANDA

1. Profil Desa Pahampangan

Pahampangan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pahampangan dulunya adalah nama sebuah danau, warga sering mengatakan sebuah sungai, sungai tersebut terletak di pinggir jalan di ujung desa yang berbatasan dengan Desa Teluk Pinang atau yang sekarang Desa Karasikan. Luas danau kira-kira 150 meter persegi dengan kedalaman sekitar 2 meter di kelilingi area persawahan. Ketika musim kemarau tiba dan air sungai surut masyarakat turun mencari ikan dengan berbagai macam perlengkapan penangkap ikan salah satunya adalah hampang. Dengan seringnya aktivitas warga memasang hampang dan dilakukan setiap tahunnya dan kebiasaan masyarakat menyebut sungai itu sebagai tempat pahampangan ikan maka sungai tersebut dinamai Sungai Pahampangan. Dari nama itulah masyarakat memberi nama desa dengan nama Desa Pahampangan hingga sekarang.

Desa Pahampangan merupakan penggabungan dari dua desa yaitu Desa Pahampangan Luar dan Desa Pahampangan Dalam. Desa Pahampangan berbatasan dengan Desa Karasikan (disebelah utara), berbatasan dengan Desa Jambu Hulu (sebelah timur), berbatasan dengan Desa Malutu (sebelah selatan),

berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya (sebelah barat) yang terletak diketinggian 30 meter di atas permukaan laut, terletak sekitar 7 km dari ibukota kecamatan dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 18 menit.⁵⁴



Gambar 4. 1 Sketsa Peta Desa Pahampangan

Desa Pahampangan secara keseluruhan memiliki luas wilayah sekitar 1.000 Ha, terdiri dari sawah perairan 185 Ha, sawah tadah hujan 80 Ha dan lahan bukan sawah 729 Ha terdiri dari ladang 114 Ha, perkebunan 1 Ha, perumahan dan pemukiman 108 Ha, perkantoran 1 Ha dan lainnya 356 Ha. Secara geografis Desa

Pahampangan tergolong daerah dataran dan lereng bukit dengan dataran tinggi dari permukaan laut 30 meter.⁵⁵

a. Kondisi Ekonomi

Jumlah penduduk Desa Pahampangan adalah 900 jiwa yang terdiri dari 423 orang laki-laki dan 477 orang perempuan dengan 337 Kepala Keluarga (KK). Jika dirincikan dengan mata pencaharian maka sebagian besar masyarakat adalah di bidang pertanian 122 KK, industri 10 KK dan perdagangan 25 KK.⁵⁶

Tabel 4. 1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pahampangan

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Petani	96 Orang	57 Orang	153 Orang
2	Buruh Tani	24 Orang	21 Orang	45 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	5 Orang	7 Orang	12 Orang
4	Pedagang Barang Kelontong	7 Orang	7 Orang	14 Orang
5	Montir	1 Orang	-	1 Orang
6	Perawat Swasta	1 Orang	-	1 Orang
7	Bidan Swasta	-	1 Orang	1 Orang
8	Pengusaha Kecil, menengah dan besar	2 Orang	2 Orang	4 Orang
9	Guru Swasta	-	5 Orang	5 Orang

10	Tukang Kayu	1 Orang	-	1 Orang
11	Karyawan Perusahaan Swasta	8 Orang	3 Orang	11 Orang
12	Wiraswasta	89 Orang	26 Orang	115 Orang
13	Belum bekerja	54 Orang	38 Orang	92 Orang
14	Pelajar	103 Orang	124 Orang	227 Orang
15	Ibu Rumah Tangga	-	168 Orang	168 Orang
16	Purnawirawan/Pensiunan	4 Orang	5 Orang	9 Orang
17	Perangkat Desa	2 Orang	3 Orang	5 Orang
18	Buruh Harian Lepas	7 Orang	1 Orang	8 Orang
19	Sopir	3 Orang	-	3 Orang
20	Tukang Jahit	-	1 Orang	1 Orang
21	Karyawan Honorer	5 Orang	5 Orang	10 Orang
22	Tukang Cukur	1 Orang	-	1 Orang
23	Tukang Listrik	2 Orang	-	2 Orang
24	Pemuka Agama	2 Orang	-	2 Orang
25	Anggota Legislatif	1 Orang	-	1 Orang
Jumlah Total Penduduk		892orang		

b. Kondisi Pemerintahan Desa Pahampangan

Pemerintah desa merujuk pada kegiatan administratif yang dilaksanakan pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa. Dalam menjalankan kewajiban pemerintahannya Kepala Desa dibantu oleh seorang sekretaris Desa (SekDes) memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur Umum), Kaur Keuangan, Kasi Pemerintah dan Kasi Pelayanan.⁵⁷

Desa Pahampangan sudah terbentuk organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bernama Rukun Tetangga (RT) yang berjumlah 2 RK dan 4 RT. Berikut susunan keanggotaan aparat desa/kelurahan:

Tabel 4. 2 Perangkat Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	Zainal Arifin, S.AB	Kepala Desa
2	Fahmi Ahmadi	Sekretaris
3	Khairollah Reza Hamsari	Kaur Keuangan
4	Kastinah	Kaur Umum
5	Yena Herlina Ningsih	Kaur Pemerintah
6	Sri Yuniarti	Kaur Pelayanan
7	Misran	Ketua RW 1

⁵⁷ tp.

8	Mulkan Siddiq	Ketua RW 2
9	Muhammad Jaini	Ketua RT 1
10	Abdul Sani	Ketua RT 2
11	Ahmad Yanor	Ketua RT 3
12	Abdul Syukur	Ketua RT 4

Tabel 4. 3 Sarana dan Prasarana Desa

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Masjid	1
2	Langgar/Surau/Musholla	3
3	Kantor/Balai Desa	1
4	TPA	1
5	PAUD	1
6	TK	1
7	Madrasah Ibtidaiyah	1
8	Puskesmas Pembantu	1
9	Posyandu	1
10	Pos Kamling	6
11	Bumdes	1
12	Mobil Ambulans	1

c. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Pahampangan mayoritas suku Banjar dan beragama Islam, maka wajar apabila tempat peribatan selain Islam tidak ada di Desa Pahampangan. Institusi sosial keagamaan yang berfungsi sebagai jembatan untuk saling bersosialisasi antar warga seperti majelis ta'lim, kelompok pengajian, tahlilan, arisan, serikat kematian, maulid habsyi/al-barzanji dan demikian juga dengan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti kelompok tani sudah ada di desa ini.⁵⁸

Sarana peribatan yang berada di desa ini seperti langgar/surau/mesjid empat buah yaitu satu masjid dan 3 buah langgar, bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah salat Jum'at tidak harus pergi ke desa lain sebab sudah ada mesjid di desa ini yaitu Mesjid Nurul Ihsan.



Gambar 4. 2 Mesjid Nurul Ihsan

Selain itu di Desa Pahampangan ini juga terdapat satu majelis tepat berseberangan dengan Mesjid Nurul Ihsan yaitu Majelis Ta'lim Al-Mubarakah. Majelis tersebut didirikan oleh KH. Muhammad Harli (alm), sejak awal berdirinya majelis ini sudah menjadi daya tarik perhatian masyarakat setempat untuk menimba ilmu agama. Jadi tak heran Majelis Ta'lim Al-Mubarakah tersebut dapat terus berkembang sampai sekarang.



Gambar 4. 3 Majelis Ta'lim Al-Mubarakah

2. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Tanah Bangkang

a. Letak Geografis

Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah suatu desa yang memiliki luas wilayah 74,6 ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut:²⁷⁸

- 5) Sebelah Utara : Desa Karasikan
- 6) Sebelah Selatan : Desa Pahampangan
- 7) Sebelah Timur : Desa Sungai Raya Selatan
- 8) Sebelah Barat : Desa Sungai Raya Utara

²⁷⁸ Pemerintah Desa Tanah Bangkang, Dokumen Laporan Profil Kelurahan dan Desa Tahun 2026

b. Tipologi

Tipologi Desa Tanah Bangkang adalah persawahan dengan kordinat lokasi 115.28255 BT / -2.844049 LS. Luas wilayah Desa Tanah Bangkang menurut kegunaanya terbagi menjadi:

- | | |
|-------------------|----------|
| 1) Sawah | : 255 Ha |
| 2) Ladang | : 43 Ha |
| 3) Pemukiman | : 50 Ha |
| 4) Pekarangan | : 12 Ha |
| 5) Perkebunan | : 22 Ha |
| 6) Fasilitas Umum | : 5 Ha |
| 7) Hutan | : 200 Ha |

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menurut data pada tahun 2026 sebanyak 1.204 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 612 orang, jumlah perempuan sebanyak 592 orang dengan total kepala keluarga sebanyak 482.

d. Pekerjaan

Mayoritas pekerjaan warga Desa Tanah Bangkang adalah bertani dan berkebun, namun ada juga yang berwirausaha sebagai pedagang.

e. Pendidikan

Adapun mengenai status pendidikan masyarakat Desa Tanah Bangkang menurut data Profil Desa dan Kelurahan tahun 2020 akan penulis uraikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.1. tingkat Pendidikan masyarakat desa tanah bangkang

NO	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Tidak pernah sekolah berumur 15-18 tahun	-	-	2
2	Tidak pernah sekolah berumur 18-56 tahun	-	-	6
3	Pernah sekolah tapi tidak tamat SD	-	-	37
4	Tamat SD/Sederajat	172	193	365
5	Tamat SMP/ sederajat	94	67	161
6	Tamat SMA/ Sederajat	86	72	158
7	Tamat D1/ Sederajat	2	1	3
8	Tamat D-2/ Sederajat	3	1	4
9	Tamat D-3/ Sederajat	1	1	2
10	Tamat S-1/ Sederajat	11	22	33
11	Tamat S-2/ Sederajat	1	0	1
Jumlah Total		370	357	772

Sumber : Profil Desa Tanah Bangkang Tahun 2024